



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Istbat Nikah telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

ISKANDAR BILUDI bin KADIR BILUDI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, Pekerjaan Wiraswasta (Mekanik Bengkel Mesin), bertempat tinggal di Dusun Beringin, Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

SINTA ANDRIYANI binti ADRIYA BATIYAS, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Beringin, Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 9/Pdt.P/20123/PA.Tlm tanggal 24 Juni 2013 sebagai berikut :

Penetapan 9/Pdt.P/2013/PA.Tlm

Page 1 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 September 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Po, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti surat nikah;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan aqad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Lo Batiyas yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada (Pembantu Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah : Erni dan Hadijah (sudah meninggal dunia);
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) secara tunai serta Pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa oleh karena Pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para

Pemohon adalah sah menurut hukum;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (ISKANDAR BILUDI bin KADIR BILUDI) dan Pemohon II (SINTA ANDRIYANI binti ADRIYA BATIYAS) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1999 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, dihadapan persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonan Istbat Nikah yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan telah terdaftar di register Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Tlm tanggal 24 Juni 2013;

Penetapan 9/Pdt.P/2013/PA.Tlm

Page 3 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan akan mencabut permohonan perkaranya, maka pemeriksaan perkara permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dihadapan persidangan menyatakan mencabut permohonan Istbat Nikah yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Tlm tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan sesuai Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.P/2013/PA.Tlm dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2013** bertepatan dengan tanggal **30 Sya'ban 1434 H** oleh kami **Drs. DASRI AKIL, S.H** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **JUSUF LIPOETO, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim anggota,

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. DASRI AKIL, S.H

Panitera Pengganti,

Penetapan 9/Pdt.P/2013/PA.Tlm

Page 5 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

JUSUF LIPOETO, S.Ag

Rincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)